



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA  
KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah tidak sesuai dengan semangat penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu dilakukan penggantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubenur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

5. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Sub Koordinator dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum;
    2. Kelompok Substansi Program;
    3. Kelompok Substansi Keuangan; dan
  - d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:
    1. Kelompok Substansi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan; dan
    2. Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

- e. Bidang Hortikultura, terdiri atas:
    - 1. Kelompok Substansi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Hortikultura; dan
    - 2. Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura.
  - f. Bidang Perkebunan, terdiri atas:
    - 1. Kelompok Substansi Produksi Tanaman Perkebunan; dan
    - 2. Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan.
  - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
    - 1. Kelompok Substansi Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan; dan
    - 2. Kelompok Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - h. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
    - 1. Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
    - 2. Kelompok Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
    - 3. Kelompok Substansi Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan.
  - i. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - j. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan pengembangan pascapanen, pengolahan, mutu dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan;
- f. fasilitasi pembiayaan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- g. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan Kabupaten/Kota;

- h. penyelenggaraan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan lintas Kabupaten/Kota;
- i. pelestarian tradisi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
- j. pengembangan kemitraan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
- k. fasilitasi, pelayanan, sertifikasi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
- l. fasilitasi sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
- m. penyelenggaraan pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. penyelenggaraan perlindungan tanaman terhadap organisme pengganggu tumbuhan;
- o. penyelenggaraan pengujian mutu dan keamanan pangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
- p. penyelenggaraan produksi benih sumber tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- q. penyelenggaraan produksi bibit ternak dan bibit pakan ternak;
- r. penyelenggaraan diagnostik kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- s. pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- t. penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- u. penyelenggaraan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;

- v. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- w. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- x. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- y. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- z. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; dan
- aa. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

## Bagian Kedua Wakil Kepala Dinas

### Pasal 6

Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 7

- (1) Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah;
  - b. membantu Kepala Dinas dalam koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan pelaksanaan rencana strategis Dinas;

- c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Jabatan Fungsional;
- d. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap urusan pertanian dan pangan;
- e. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengembangan sistem pengendalian internal;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian segala kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- g. mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
  - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  - c. penyusunan program Dinas;

- d. pengelolaan keuangan Dinas;
- e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas;
- g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- j. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- k. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- l. pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- m. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- n. fasilitasi penyusunan rekomendasi kebijakan ketahanan pangan;
- o. fasilitasi Pusat Perbenihan Yogyakarta;
- p. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- q. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
  - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
  - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
  - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
  - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
  - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
  - g. pengelolaan barang Dinas;
  - h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
  - i. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
  - j. pengelolaan kearsipan Dinas;
  - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
  - l. pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
  - m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagai Koordinator.

- (2) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

### Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Program mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Program;
  - b. penyusunan rencana program Dinas;
  - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
  - d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi bidang tanaman pangan,
  - e. hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
  - f. penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - h. penyusunan program pembangunan pertanian;
  - i. penyusunan kegiatan pembangunan pertanian;
  - j. penyusunan rencana anggaran dinas;
  - k. pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan statistik komoditas serta sumber daya strategis;

- l. penyusunan, pengembangan, dan pengawasan kerja sama teknis/kemitraan usaha pertanian;
- m. penyusunan rencana penataan dan pengembangan pewilayahan komoditas pertanian;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Program; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Keuangan;
  - b. pengelolaan keuangan Dinas;
  - c. penyelenggaraan perbendaharaan dinas;
  - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
  - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
  - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;

- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat  
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 16

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas pembinaan dan fasilitasi produksi, pengelolaan lahan dan air, sarana prasarana serta pascapanen, pengolahan, pemasaran, pembiayaan tanaman pangan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Tanaman Pangan;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis tanaman pangan;
  - c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana produksi, pascapanen, pengolahan, pembiayaan, mutu, dan pemasaran tanaman pangan;

- d. perumusan bahan kebijakan pengembangan teknologi produksi tanaman pangan;
- e. pelestarian tradisi tanaman pangan;
- f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Tanaman Pangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas menyelenggarakan produksi dan pengelolaan lahan dan air tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan;

- b. pengelolaan data lahan, air, dan produksi tanaman pangan;
- c. penyusunan pedoman teknis pengelolaan lahan dan air untuk tanaman pangan;
- d. penyusunan pedoman teknis penerapan pola tanam dan teknologi budidaya;
- e. pemetaan pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi lahan, dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
- f. rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemanfaatan air irigasi, dan pengembangan sumber air pertanian;
- g. pemberian fasilitasi untuk peningkatan dan pengembangan produksi tanaman pangan;
- h. penyelenggaraan pembinaan, supervisi, fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi produksi tanaman pangan;
- i. pemantauan pengelolaan sumber air, air irigasi, dan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air untuk tanaman pangan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan sebagai Koordinator.

- (2) Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 21

- (1) Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana produksi dan pascapanen, pengolahan pemasaran dan mutu hasil tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
  - b. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi kebutuhan sarana produksi, sarana pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan mutu hasil tanaman pangan;
  - c. pengelolaan data sarana produksi, sarana pascapanen, pengolahan, pemasaran, pembiayaan, dan mutu hasil tanaman pangan;
  - d. penyusunan pedoman teknis sarana produksi, sarana pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan mutu hasil tanaman pangan;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis sarana produksi, sarana pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan mutu hasil tanaman pangan;
  - f. pengawasan pengadaan, peredaran, penggunaan, dan pemenuhan standar mutu pupuk dan pestisida;

- g. penyebarluasan informasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pengendalian mutu hasil tanaman pangan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi promosi, pembiayaan, pengembangan sarana dan kelembagaan;
- i. pemantauan, evaluasi pemasaran dan penyebaran informasi harga komoditas tanaman pangan;
- j. pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis, serta pembinaan peningkatan mutu dan pengolahan hasil pertanian;
- k. pemantauan dan evaluasi dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Sarana Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kelima  
Bidang Hortikultura

Pasal 22

- (1) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hortikultura untuk meningkatkan produksi hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Hortikultura;

- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis hortikultura;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana produksi, pascapanen, pengolahan, pembiayaan, mutu, dan pemasaran hortikultura;
- d. perumusan bahan kebijakan pengembangan teknologi produksi hortikultura;
- e. pelestarian tradisi hortikultura;
- f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Hortikultura; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan produksi dan pengelolaan lahan dan air hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Hortikultura;
- b. pengelolaan data lahan, air, dan produksi hortikultura.
- c. penyusunan pedoman teknis pengelolaan lahan dan air untuk hortikultura;
- d. penyusunan pedoman teknis penerapan pola tanam dan teknologi budidaya;
- e. pemetaan pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi lahan, dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
- f. rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemanfaatan air irigasi, dan pengembangan sumber air pertanian;
- g. pemberian fasilitasi untuk peningkatan dan pengembangan produksi hortikultura;
- h. penyelenggaraan pembinaan, supervisi, fasilitasi pengembangan, dan penerapan hasil pengkajian teknologi produksi hortikultura;
- i. pemantauan pengelolaan sumber air, air irigasi, dan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air untuk hortikultura;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Hortikultura; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 26

- (1) Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura sebagai Koordinator.

- (2) Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 27

- (1) Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana produksi dan pascapanen, pengolahan pemasaran dan mutu hasil hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura;
  - b. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi kebutuhan sarana produksi, sarana pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan mutu hasil hortikultura;
  - c. pengelolaan data sarana produksi, sarana pascapanen, pengolahan, pemasaran, pembiayaan, dan mutu hasil hortikultura;
  - d. penyusunan pedoman teknis sarana produksi, sarana pascapanen, pengolahan, pemasaran dan mutu hasil hortikultura;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis sarana produksi, sarana pascapanen, pengolahan, pemasaran dan mutu hasil hortikultura;
  - f. pengawasan pengadaan, peredaran, penggunaan, dan pemenuhan standar mutu pupuk dan pestisida;

- g. penyebarluasan informasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pengendalian mutu hasil hortikultura;
- h. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi promosi, pembiayaan, pengembangan sarana dan kelembagaan;
- i. pemantauan, evaluasi pemasaran dan penyebaran informasi harga komoditas hortikultura;
- j. pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis, serta pembinaan peningkatan mutu dan pengolahan hasil hortikultura;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Perkebunan

Pasal 28

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi produksi tanaman perkebunan, sarana prasarana, dan pengolahan pemasaran hasil perkebunan untuk meningkatkan produksi perkebunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja bidang perkebunan;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perkebunan;
  - c. fasilitasi produksi tanaman perkebunan;
  - d. fasilitasi pengembangan sarana prasarana dan pengolahan pemasaran hasil perkebunan;
  - e. pelestarian tradisi perkebunan;
  - f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perkebunan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Produksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Produksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Produksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan produksi tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Produksi Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Produksi Tanaman Perkebunan;

- b. penyusunan pedoman produksi tanaman perkebunan;
- c. penyusunan pedoman pelaksanaan intensifikasi, perluasan areal, diversifikasi tanaman perkebunan;
- d. pelaksanaan pendataan potensi sumber daya produksi tanaman perkebunan, tataguna lahan, perwilayahan areal tanaman perkebunan;
- e. fasilitasi produksi tanaman perkebunan;
- f. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penerapan pedoman teknis budidaya tanaman perkebunan;
- g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Produksi Tanaman Perkebunan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 32

- (1) Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.

#### Pasal 33

- (1) Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana dan pengolahan pemasaran hasil perkebunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan;
  - b. penyusunan pedoman sarana prasarana dan pengolahan pemasaran hasil perkebunan;
  - c. penyelenggaraan fasilitasi sarana prasarana dan pengolahan pemasaran hasil perkebunan;
  - d. pelaksanaan bimbingan teknis sarana prasarana dan pengolahan pemasaran hasil perkebunan;
  - e. pelaksanaan bimbingan manajemen usaha tani perkebunan;
  - f. penyelenggaraan promosi dan informasi produk perkebunan;
  - g. penyelenggaraan penyediaan, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida;
  - h. pembentukan pengembangan dan pemberdayaan kemitraan usaha agribisnis perkebunan;
  - i. penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan lahan, air, pemanfaatan alat mesin dan akses permodalan;
  - j. penyelenggaraan penerapan standar mutu produk perkebunan;
  - k. penyelenggaraan pengembangan agrowisata perkebunan;
  - l. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketujuh  
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 34

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan untuk meningkatkan populasi ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengelolaan peternakan;
  - c. perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan produksi, sarana prasarana, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - d. fasilitasi pengembangan saranaprasarana teknis produksipeternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - e. penyelenggaraan kemitraan bidang peternakan;

- f. penyelenggaraan bimbingan penerapan pengembangan teknis produksi, pengembangan sarana prasarana, serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- g. penyelenggaraan, pembinaan status kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan;
- h. pengawasan peredaran ternak, produk asal hewan dan hewan kesayangan;
- i. penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitasi pembiayaan usaha peternakan;
- j. penyelenggaraan pembinaan usaha, fasilitasi kegiatan, pemberdayaan sumber daya peternakan dan kelembagaan pengolahan hasil peternakan;
- k. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pengembangan mutu dan standardisasi hasil peternakan;
- l. pelestarian tradisi peternakan dan kesehatan hewan;
- m. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
- o. penyusunan laporan program Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.

### Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan produksi dan sarana prasarana peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan;
  - b. pengelolaan data dan penyiapan pedoman teknis produksi sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - c. fasilitasi identifikasi, inventarisasi dan penyusunan data sarana prasarana peternakan;
  - d. penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak;
  - e. fasilitasi pengembangan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan, embrio transfer);
  - f. penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan wilayah sumber bibit dan pelestarian plasma nutfah di kawasan produksi peternakan;
  - g. penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan penerapan standardisasi teknis mutu pakan ternak;
  - h. fasilitasi, pelaksanaan kemitraan usaha produksi, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - i. penyelenggaraan bimbingan teknis, peningkatan mutu, standardisasi, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - j. fasilitasi pembiayaan usaha peternakan;
  - k. fasilitasi promosi, penyebarluasan informasi pasar dan pemasaran hasil peternakan;
  - l. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha budidaya peternakan;

- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 38

- (1) Kelompok Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Koordinator.
- (2) Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.

#### Pasal 39

- (1) Kelompok Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas membina, mengawasi, dan menyelenggarakan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan;
  - c. pembinaan dan pengawasan praktek *hygiene-sanitasi* produsen Produk Asal Hewan;

- d. pengamatan, peramalan dan pemetaan penyakit hewan dan pencegahan penyakit hewan menular;
- e. pengaturan dan pengawasan lalu lintas ternak, produk asal hewan, dan hewan kesayangan dari atau ke DIY;
- f. pelaksanaan sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner unit usaha pangan asal hewan yang memenuhi syarat;
- g. penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan;
- h. pembinaan dan fasilitasi pengembangan laboratorium kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan pusat kesehatan hewan;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan, peredaran produk asal hewan, dan peredaran obat hewan;
- j. penerapan kebijakan obat hewan, pemetaan, identifikasi, dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
- k. pelayanan rekomendasi pemasukan/pengeluaran ternak, hewan kesayangan dan izin ekspor atau impor produk asal hewan;
- l. pembinaan dan pengawasan rumah pemotongan hewan dan rumah pemotongan unggas;
- m. pembinaan peramalan, pemberantasan, dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah;
- n. pembinaan, pengawasan, dan pemantauan penyakit hewan zoonosis;
- o. pembinaan penerapan standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedelapan  
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 40

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 41

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketahanan pangan untuk meningkatkan persentase ketersediaan dan konsumsi pangan serta jumlah desa rawan pangan yang tertangani.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Ketahanan Pangan;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis ketersediaan dan distribusi, konsumsi dan keamanan pangan, pemberdayaan daerah rawan pangan;
  - c. fasilitasi pengembangan, pembinaan, pemberdayaan ketersediaan dan distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta pemberdayaan daerah rawan pangan;

- d. penyusunan dan analisis data dasar ketersediaan, distribusi, akses pangan, daerah rawan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pengembangan sistem informasi cadangan pangan dan harga pangan;
- f. pemantauan dan pengendalian ketersediaan, distribusi, akses pangan, daerah rawan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan kerja sama dalam pemantapan ketersediaan, distribusi, akses pangan, daerah rawan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
- h. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja ketersediaan, distribusi, akses pangan, daerah
- i. rawan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
- j. perumusan rencana dan pelaksanaan, pengkajian dan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- k. pelestarian tradisi ketahanan pangan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Ketahanan Pangan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 42

- (1) Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan sebagai Koordinator.

- (2) Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.

#### Pasal 43

- (1) Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketersediaan dan distribusi pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - b. pelaksanaan identifikasi ketersediaan, cadangan pangan, keragaman produk pangan, dan kebutuhan pangan;
  - c. penyusunan analisis neraca bahan makanan;
  - d. pelaksanaan pembinaan pemantapan ketersediaan pangan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan, pemantauan dan pengendalian masalah pangan akibat penurunan ketersediaan pangan;
  - f. pelaksanaan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan pangan;
  - g. fasilitasi penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
  - h. pelaksanaan koordinasi pemantauan dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
  - i. pemantauan stok dan harga pangan secara periodik dan berkelanjutan;
  - j. pelaksanaan analisis jaringan distribusi dan harga pangan;

- k. pengelolaan sistem informasi perkembangan cadangan pangan dan harga;
- l. fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat petani dan konsumen;
- m. pemantauan dan pelaksanaan analisis akses pangan masyarakat;
- n. koordinasi dan fasilitasi penurunan akses pangan masyarakat;
- o. fasilitasi promosi ketahanan pangan;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 44

- (1) Kelompok Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.

#### Pasal 45

- (1) Kelompok Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan;

- b. pelaksanaan survei dan analisis konsumsi pangan masyarakat;
- c. penyusunan pola pangan harapan;
- d. pembinaan dan pengendalian mutu konsumsi masyarakat berbasis bahan baku pangan lokal;
- e. pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- f. pengembangan diversifikasi pangan;
- g. pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha pengolahan pangan lokal khas DIY;
- h. pembinaan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar asal tumbuhan;
- i. pembinaan dan fasilitasi keamanan pangan produk pangan segar asal tumbuhan;
- j. pembinaan dan fasilitasi keamanan pangan;
- k. pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan penjaminan mutu dan keamanan pangan;
- l. pelaksanaan surveilen produk bersertifikat;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 46

- (1) Kelompok Substansi Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.

## Pasal 47

- (1) Kelompok Substansi Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan daerah rawan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pemberdayaan daerah rawan pangan;
  - c. pelaksanaan survei, identifikasi situasi pangan dan gizi serta sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - d. pembuatan peta ketahanan dan kerawanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*);
  - e. mencegah serta menanggulangi kondisi rawan pangan;
  - f. pemberdayaan daerah rawan pangan;
  - g. pelaksanaan mitigasi, adaptasi bencana rawan pangan;
  - h. investigasi, inventarisasi, dan intervensi penanggulangan rawan pangan;
  - i. peningkatan akses pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
  - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

BAB IV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 48

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V  
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 49

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 50

- (1) Dalam Peraturan Gubernur ini dibentuk Kelompok Substansi.
- (2) Jabatan Eselon III berperan sebagai koordinator yang memimpin kelompok substansi dibawahnya.
- (3) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan peralihan dari Jabatan Eselon IV yang disebut Subkoordinator.

Pasal 51

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 52

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

#### Pasal 53

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 54

Pada saat selesainya penataan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 September 2021

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021  
NOMOR 83


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 83 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,  
 DAN TATA KERJA  
 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
 ttd.  
 HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
 NIP. 19720711 199703 1 006